



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 22

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, penyetoran/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
 - h. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan, dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang informasi dan komunikasi publik mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - e. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, integrasi, dan pengendalian informasi dan komunikasi publik;
 - f. penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik yang berkualitas, lengkap, akurat, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna;
 - g. penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik guna perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi program;
 - h. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasillitasi perkembangan informasi;

- i. penyusunan dan evaluasi kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - j. pelaksanaan diseminasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi;
 - k. pelaksanaan pengolahan, penyediaan informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota;
 - l. pelaksanaan diseminasi informasi publik melalui media cetak, media elektronik (*Running Text*, Radio, Televisi, *Website* dan Media Multimedia lainnya), papan informasi, baleho, spanduk, majalah dinding, film serta melalui media tradisional, dan kelompok informasi masyarakat kota media lainnya;
 - m. pengelolaan data komunikasi kehumasan sebagai bahan penyusunan kebijakan komunikasi kehumasan Pemerintah Daerah Kota;
 - n. pengumpulan informasi kegiatan pemerintahan dan penyusunan *release* berita;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan media massa dalam pengendalian informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - r. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang aplikasi informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang aplikasi informatika mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika meliputi pengembangan infrastruktur, tata kelola teknologi informatika dan aplikasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. penyusunan arsitektur aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. penyusunan peta rencana aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - g. pemberian konsultasi teknis dan rekomendasi teknis atas keterpaduan rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - h. peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - i. melaksanakan promosi literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- j. penyelenggaraan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik terkait Bidang Aplikasi dan Informatika;
- k. penyelenggaraan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ekosistem kota cerdas terkait bidang aplikasi informatika;
- m. pengelolaan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- n. penyediaan layanan interoperabilitas data;
- o. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Khusus;
- p. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Portal dan situs web;
- q. pendaftaran sistem elektronik;
- r. pengelolaan Portal Pelayanan Terintegrasi;
- s. fasilitasi pemanfaatan Pusat Data Nasional;
- t. penyelenggaraan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali Pemerintah Daerah;
- u. penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- v. penyediaan, pengelolaan, dan pengamanan akses internet bagi Pemerintah Daerah;
- w. penyelenggaraan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- x. penyediaan bantuan teknis (*helpdesk*) kepada pengguna Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- y. pelaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi di lintas Perangkat Daerah;
- z. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang aplikasi informatika meliputi Pengembangan Infrastruktur, Tata Kelola Teknologi Informatika dan Aplikasi;

- aa. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Aplikasi Informatika; dan
 - bb. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Aplikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan statistik dan persandian dengan berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM;
 - d. penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 - e. pelaksanaan tata kelola prinsip satu data Indonesia tingkat daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi statistik sektoral;
 - g. pelaksanaan layanan data dan informasi statistik sektoral;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral;
 - i. peningkatan kesadaran keamanan informasi (*security awareness*);

- j. pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing masing perangkat daerah;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian;
- l. pengelolaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi;
- m. pengelolaan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh Seksi Statistik, Seksi Persandian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:

- a. Seksi Statistik;
- b. Seksi Persandian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan statistik sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi statistik mengacu pada program kerja bidang;

- b. penyusunan bahan kebijakan teknis tata Kelola statistik untuk penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan dan publikasi data;
- c. pelaksanaan tata kelola prinsip satu data Indonesia tingkat daerah yang meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyajian data;
- d. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia statistik;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan data statistik sektoral;
- f. pelaksanaan penyampaian usulan rancangan pengumpulan data kepada Pembina Data untuk memperoleh rekomendasi;
- g. pelaksanaan pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi dan survei;
- h. pelaksanaan penyusunan metadata statistik sektoral;
- i. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan;
- j. pelaksanaan pengolahan dan analisis data;
- k. pelaksanaan verifikasi dan validasi data statistik sektoral;
- l. pelaksanaan publikasi data statistik sektoral;
- m. pelaksanaan pemanfaatan sistem layanan data dan informasi statistik sektoral;
- n. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik sektoral;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- p. pelaksanaan penyampaian bahan, saran dan pertimbangan urusan statistik kepada pimpinan;
- q. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 - c. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - e. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - g. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklarifikasi dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

- h. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik;
- i. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- j. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- k. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop*, dan/atau seminar, flyer;
- l. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop*, dan/atau seminar;
- m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras persandian;
- n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandiaan, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi persandiaan;
- o. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandiaan dalam operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- s. pengamanan terhadap kegiatan aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandiaan lainnya;
- t. pengamanan informasi elektronik;
- u. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- v. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandiaan dan keamanan informasi;
- w. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandiaan, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. koordinasi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman, Manggala Informatika; dan
- y. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Pejabat Administrator dan/atau Pengawas.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Unit Organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

13. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informasi yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Walikota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/567/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 22

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 22 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : _____